



**PUTUSAN**

**Nomor : 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET Alias THUR Bin SUMANI ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Tahun 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Becok Desa Sumberejo Kecamatan

Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tamati) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw tanggal 15 Agustus 2018 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa

serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, melakukan penembangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013



tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) subsidair 2 (dua) penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 16 cm;
  - ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 13 cm;
  - dikembalikan kepada Perhutani RPH Gondang ;
  - ❖ 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang kayu ;
  - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-80/Ngw/Euh.2/08/2018, tertanggal 13 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut ;

#### **DAKWAAN**

##### **Pertama**

Bahwa terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 12 huruf b**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya karena ada keinginan terdakwa untuk mengganti dinding kandang yang sudah dalam keadaan rusak sehingga timbul niat terdakwa untuk menebang pohon jenis jati yang berada didalam kawasan hutan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berangkat kedalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang dengan membawa alat potong berupa gergaji tangan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa memilih pohon yang akan ditebang dan setelah terpilih kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis jati yang masih berdiri tegak dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) batang berbagai ukuran untuk dibawa pulang kerumah tetapi tidak lama kemudian datang petugas perhutani selanjutnya terdakwa ditangkap lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan ada keinginan untuk mengganti dinding kandang yang sudah dalam keadaan rusak sehingga timbul niat terdakwa untuk menebang pohon jenis jati yang berada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kawasan hutan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berangkat kedalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang dengan membawa alat potong berupa gergaji tangan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa memilih pohon yang akan ditebang dan setelah terpilih kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis jati yang masih berdiri tegak dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) batang berbagai ukuran untuk dibawa pulang kerumah tetapi tidak lama kemudian datang petugas perhutani selanjutnya terdakwa ditangkap lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **JANUMI KUKUH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - ❖ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan masalah terdakwa telah melakukan penebangan kayu jati milik perhutani Ngawi yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang ;
  - ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - ❖ Bahwa mulanya pada saat saksi bersama dengan anggota Polhut lainnya sedang melaksanakan tugas patrol melihat terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jenis jati didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi ;
  - ❖ Bahwa selesai terdakwa dapat merobohkan dan memotong kayu jati menjadi 2 (dua) batang kemudian saksi bersama anggota perhutani

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti kayu jati ;

- ❖ Bahwa selanjutnya datang petugas dari Polsek Padas lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang kayu dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan yang melarikan diri mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sebesar Rp.652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan pohon jenis jati milik perhutani yang berada didalam kawasan hutan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perhutani selaku pemilik ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan

benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **WARSITO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan masalah terdakwa telah melakukan penebangan kayu jati milik perhutani ;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ❖ Bahwa mulanya pada saat saksi bersama dengan anggota Polhut lainnya sedang melaksanakan tugas patrol melihat terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jenis jati didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi ;
- ❖ Bahwa selesai terdakwa dapat merobohkan dan memotong kayu jati menjadi 2 (dua) batang kemudian saksi bersama anggota perhutani lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti kayu jati ;
- ❖ Bahwa petugas dari Polsek Padas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm dan 1 (satu) buah gergaji

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan gagang kayu dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan yang melarikan diri mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sebesar Rp.652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jenis jati milik perhutani yang berada didalam kawasan hutan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perhutani selaku pemilik ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SUGENG HENDRO PRIYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- ❖ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan masalah terdakwa telah melakukan penebangan kayu jati milik perhutani ;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ❖ Bahwa mulanya pada saat saksi bersama dengan anggota Polhut lainnya sedang melaksanakan tugas patrol melihat terdakwa sedang melakukan penebangan pohon jenis jati didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi ;
- ❖ Bahwa selesai terdakwa dapat merobohkan dan memotong kayu jati menjadi 2 (dua) batang kemudian saksi bersama anggota perhutani lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti kayu jati ;
- ❖ Bahwa petugas dari Polsek Padas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut dengan barang buktinya berupa 2 (dua) batang kayu jati masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang kayu dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan yang melarikan diri mengakibatkan kerugian bagi pihak Perhutani sebesar Rp.652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jenis jati milik perhutani yang berada didalam kawasan hutan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perhutani selaku pemilik ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- ❖ Bahwa mulanya karena ada keinginan terdakwa untuk mengganti dinding kandang yang sudah dalam keadaan rusak sehingga timbul niat terdakwa untuk menebang pohon jenis jati yang berada didalam kawasan hutan ;
- ❖ Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berangkat kedalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang dengan membawa alat potong berupa gergaji tangan ;
- ❖ Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa memilih pohon yang akan ditebang ;
- ❖ Bahwa setelah terpilih kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan gergaji tangan dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm ;
- ❖ Bahwa setelah terpotong kemudian 2 (dua) batang kayu jati tersebut diangkut dengan cara dipikul untuk dibawa pulang kerumah tetapi tidak lama kemudian datang petugas perhutani selanjutnya terdakwa ditangkap lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 16 cm ;
- ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 13 cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang kayu

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira jam 07.00 wib, bertempat didalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;
- ❖ Bahwa benar mulanya karena ada keinginan terdakwa untuk mengganti dinding kandang yang sudah dalam keadaan rusak sehingga timbul niat terdakwa untuk menebang pohon jenis jati yang berada didalam kawasan hutan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani ;
- ❖ Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berangkat kedalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang dengan membawa alat potong berupa gergaji tangan ;
- ❖ Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa memilih pohon yang akan ditebang ;
- ❖ Bahwa benar setelah terpilih kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan gergaji tangan dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm ;
- ❖ Bahwa benar setelah terpotong kemudian 2 (dua) batang kayu jati tersebut diangkut dengan cara dipikul untuk dibawa pulang kerumah tetapi tidak lama kemudian datang petugas perhutani selanjutnya terdakwa ditangkap lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan pohon jenis jati milik perhutani yang berada didalam kawasan hutan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perhutani selaku pemilik ;
- ❖ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**Kedua** : Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menumbang Pohon Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin Dari Pihak Yang Berwenang ;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan



hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin Dari Pihak Yang Berwenang ;**

Menimbang bahwa Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa menebang kayu jati pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar jam 07.00 WIB bertempat didalam hutan petak 74 A RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi masuk Dusun Gunungsari Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi melakukan penebangan pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon ;

Menimbang bahwa mulanya karena ada keinginan terdakwa untuk mengganti dinding kandang yang sudah dalam keadaan rusak sehingga timbul niat terdakwa untuk menebang pohon jenis jati yang berada didalam kawasan hutan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani kemudian untuk



melaksanakan niatnya tersebut terdakwa berangkat kedalam kawasan hutan di Petak 74 A RPH Gondang dengan membawa alat potong berupa gergaji tangan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa memilih pohon yang akan ditebang, setelah terpilih kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis jati yang masih berdiri tegak dengan menggunakan gergaji tangan dan setelah roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran masing-masing 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 16 cm dan 1 (satu) batang ukuran 200 cm diameter 13 cm dan setelah terpotong kemudian 2 (dua) batang kayu jati tersebut diangkut dengan cara dipikul untuk dibawa pulang kerumah tetapi tidak lama kemudian datang petugas perhutani selanjutnya terdakwa ditangkap lalu berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jenis jati milik perhutani yang berada didalam kawasan hutan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Perhutani selaku pemilik ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur **Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin Dari Pihak Yang Berwenang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menebang Pohon Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin Dari Pihak Yang Berwenang**" ;

Menimbang, bahwa terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative dan oleh karenanya terdakwa dalam perkara ini haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dikenakan juga uang pengganti dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenakan hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan lama pidana ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 16 cm ;
- ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 13 cm ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum semuanya merupakan milik Perhutani yang telah dikuasai oleh terdakwa secara tidak sah, maka semua batang kayu itu haruslah **dikembalikan kepada Pihak Perhutani RPH Gondang**

- ❖ 1 (satu) buah gergaji tangan ;

oleh karena telah terbukti sebagai alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut, maka sudah selayaknya **untuk dimusnahkan** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Perhutani RPH Gondang BKPH Kedawak Selatan mengalami kerugian Rp.652.000.- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET Alias THUR Bin SUMANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SLAMET Alias THUR Bin SUMANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda Sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta ribu rupiah)** dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) Bulan** serta membayar uang Pengganti sejumlah Rp.652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka harus diganti kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 16 cm ;
    - ❖ 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondong ukuran 200 cm diameter 13 cm ;  
**dikembalikan kepada Pihak Perhutani RPH Gondang**
    - ❖ 1 (satu) buah gergaji tangan ;  
**untuk dimusnahkan ;**
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018** oleh Kami **RISWAN SUPARTA WINATA, SH.**, selaku Hakim Ketua, **LUQMANULHAKIM, SH** dan **ADIATY ROVITA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMANTRI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri oleh **WIGNYO YULIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan terdakwa ;

**Hakim Ketua Sidang**

**RISWAN SUPARTA WINATA, SH**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**LUQMANULHAKIM, SH**

**ADIATY ROVITA, SH**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)